



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, yang beralamat di Jalan, Kota Medan. Selanjutnya dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus terhadap H. Selamat, S.H, M.H., Muhammad Idrus, S.H., Erlangga Syuhada, S.H., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum HSN & Acociates, beralamat di Jalan Sesar No. 60A, Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 5 Juni 2023, Nomor: WA-A/448/HK.05/VI/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**.

**melawan**

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir P. Sidempuan 02 Februari tahun 1941, umur 82 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, alamat/domisili di, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andy Fauzi, S.H., Yasir Arafat Caniago, S.H, Devi Ilhamsyah, S.H., Para Advokat/konsultan hukum pada kantor FIRMA HUKUM ADIL yang berkantor di kantor sekretariat/perwakilan Medan – Sumatera Utara Jalan Abdul Hakim, Pasar 1 Setia Budi Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Hp: 081226698628,

*Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn*



082272004030. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih kediaman hukum/Domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut di atas. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W2-A/322/HK.05/VII/2023 tertanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang Provinsi Sumatera Utara Komplek yang luas bangunannya berkisar 45 m2 (Empat Puluh Lima Meter persegi) Dengan Luas Tanah Lebar 7 m (Tujuh Meter) Dengan Panjang Tanah 15 m ( Lima Belas Meter) dengan Total Luas areal tanah 105 m2 (Seratus Lima Puluh Meter persegi), berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (*descente*) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan Komplek Perumahan di
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Rumah Nomor Rumah Nomor atau di Sertifikat Hak Milik disebut berbatasan dengan bidang Nomor 01779;
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah nomor atau di sertifikat Hak Milik disebut berbatas dengan bidang nomor 01777;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Rumah atau di Sertifikat Hak Milik disebut berbatas dengan dengan bidang Nomor 01781 berdasarkan SHM no. 4606 atas nama Pembanding
- 3. Menetapkan harta bersama (Harta Gonogini) pada point angka 2 dibagi dua dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi milik Tergugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama (harta gono gini) yang tersebut pada poin 2 (dua) a, secara natura/ril dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/ril, maka akan dilelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi dua  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;
- 5. Menolak gugatan Penggugat berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK EAT tahun 2014 Merek : Yamaha, Type :54 P A/T (113 CC), Model Sepeda Motor R2, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka MH354P20GEJ1188063, Nomor Mesin ; 54P-1118015, Warna Merah Tahun Registrasi 2019 atas Nama Pemilik Pembanding (Tergugat) dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya BK 1869 QU Merk/Type : Toyota /AGYA 1.2 G STD MT, Jenis/Model ; Minibus/ Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan ; 2018, Warna ; Putih, Isi silinder 1197, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ017294, Nomor Rangka Mesin; 3NRH262375 Atas Nama ....., yang dibeli penggugat dan tergugat, namun belum dilakukan proses balik nama;
- 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 08 November 2023, pada pokoknya mengemukakan bahwa:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara harta bersama ini belum menerapkan ketentuan hukum dengan benar sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak menganalisa, menggali dan memberikan pertimbangan hukum dengan baik, malahan Majelis Hakim secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta membuat putusan yang bertentangan dengan asas hukum dan perundang undangan dalam perkara *a quo*, sehingga secara juridis harus diperbaiki dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, agar terhadap perkara ini dapat diterapkan hukum dengan baik dan seadil-adilnya;

Bahwa adapun keberatan-keberatan hukum maupun alasan-alasan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 16 Oktober 2023 No. 1236 / Pdt.G / 2023 / PA.Lpk tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Keliru dan Salah dalam Menerapkan Hukum (Acara) Pembuktian;
  - a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi yang seharusnya *Unus Testis Nullus Testis*;
  - b. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Bukti Surat P-3;
  - c. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Keliru dan Salah dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Bukti Surat T-1;
- II. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Keliru dan Salah dalam Menerapkan Hukum tentang Harta Bersama.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya tidak ada mempertimbangkan ketentuan hukum atau pasal-pasal lainnya (selain Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974), baik itu ketentuan hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



tahun 1974 maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, (KHI) yang berkaitan dengan harta bersama;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2023, sesuai dengan Relass Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya meminta menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Nomor: 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 1 November 2023, berdasarkan Relass Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan Relass Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, masing-masing Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 21 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 21 November 2023, sesuai dengan surat Nomor 37/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/XI/2023;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *adviesblad*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 26 Oktober 2023 dan pada saat putusan diucapkan tanggal 16 Oktober 2023, Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, atas dasar itu permohonan banding Pembanding *a quo* telah diajukan dalam masa tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan hal-hal yang tertera dalam kontra memori banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan harta bersama dan pembagiannya terhadap objek-objek perkara sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, pasca terjadinya perceraian, pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menerangkan dalam gugatannya bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berhasil memperoleh harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya yang terdiri dari 3 objek perkara yang tertuang dalam angka 2 gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mempertimbangkan objek sengketa *a quo*, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan, namun

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sependapat dengan pembagian antara Penggugat dan Tergugat mendapat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menerangkan objek gugatan nomor 2.a, dengan perhitungan total biaya/uang pembelian rumah Tergugat yang terdiri dari:

- Harga beli: Rp160.000.000,-
  - Biaya kredit, pajak, pengikatan dan balik nama SHM: Rp20.000.000,-
- Total biaya pembelian: Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Berasal atau bersumber dari:
- Hasil penjualan perhiasan dan bantuan keluarga Tergugat = Rp39.000.000,- (22%);
  - Gaji Tergugat/pembayaran angsuran (141 juta – 114 juta) = Rp27.000.000,- (15%);
  - Bagian harta warisan orangtua Tergugat = Rp114.000.000,- (63%);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam repliknya tanggal 17 Juli 2023, tidak ada bantahan terhadap biaya pembelian objek 2.a tersebut, namun mengemukakan “hakikat dari sebuah pernikahan bukan semata-mata menilai dari sebuah material seperti apa yang dimaksud dalam pernikahan merupakan bentuk ibadah, Tergugat sudah faham dan mengerti keadaan finansial Penggugat dari awal sebelum terjadinya pernikahan atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena hal-hal tersebut sudah merupakan konsekwensiyang harus diterima baik oleh suami isteri”;

Menimbang, bahwa dari replik Penggugat/Pembanding tanggal 17 Juli 2023 tersebut menunjukkan Penggugat/Pembanding mengakui pembelian objek sengketa 2.a semuanya dari hasil yang didapat oleh Tergugat/Terbanding (pasal 1923-1928 KUH Perdata) oleh karena itu dapat disimpulkan objek 2.a diperoleh dari hasil Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding pada tahun 2005 berstatus duda dan sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan membawa dua orang anak, sehingga

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



selama pernikahan Tergugat/Pembanding yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara Penggugat/Terbanding tidak membantahnya, sebagaimana pertimbangan obyek perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 3 yang menuntut agar Majelis Hakim menetapkan setengah bagian harta bersama tersebut diatas adalah menjadi bagian Penggugat dan setengah bagian lagi menjadi bagian Tergugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakan, Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa faktanya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat berkontribusi yang signifikan terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk pembelian tanah dan rumah obyek *in casu*, maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97-nya berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* dapat disimpangi, sebagaimana norma yang terkandung pada Putusan Kasasi MARI No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang mengandung abstraksi hukum bahwa karena seluruh harta bersama diperoleh oleh Tergugat (istri) dari hasil kerjanya, maka Tergugat (istri) memperoleh tiga perempat dari harta bersama dan Penggugat (suami) memperoleh satu perempat. Dengan demikian patut dan layak pembagian harta bersama *a quo* untuk Penggugat (suami) memperoleh seperempat dari harta bersama dan Tergugat (istri) memperoleh tiga perempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diroboh dengan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1236/Pdt.G/2023/PA.Lpk 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah; sebidang tanah yang di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah dengan luas bangunan 45 meter (empat puluh lima meter) persegi, luas tanah 105 meter (seratus lima meter) persegi, terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Sedang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ...;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nomor atau di Sertifikat Hak Milik disebut berbatasan dengan bidang Nomor 01779;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Nomor 14/15 D atau di sertifikat Hak Milik disebut berbatas dengan bidang Nomor 01777;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nomor 18 D atau di Sertifikat Hak Milik disebut berbatas dengan bidang Nomor 01781;berdasarkan SHM no. 4606 atas nama Pembanding;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan harta bersama, sebagaimana pada dictum angka 2 (dua) tersebut di atas, seperempat bagian menjadi hak Penggugat dan tiga perempat bagian lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, sebagaimana pada dictum angka 3 (tiga) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi, seperempat bagian menjadi milik Penggugat dan tigaperempat bagian menjadi milik Tergugat;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Khairil Jamal** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Khairil Jamal**

*Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn*



Hakim Anggota I

Ttd

**Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Jamaluddin, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinyai

Medan, 13 Desember 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)